

RPSEP-40

KAJIAN TENTANG UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN SPIP: TERKAIT DENGAN HASIL SURVAI *POLITICAL ECONOMIC RISK CONSULTANCY* (PERC)

Tim Peneliti
Puslitbangwas BPKP
puslitbang@bpkp.go.id

Abstrak

Menurut PERC, tingkat korupsi di Indonesia dari tahun 2002-2010 tetap yang paling buruk diantara negara-negara lain. Sedangkan menurut *Transparency International* (TI), tingkat korupsi di Indonesia sudah mengalami perbaikan. Hasil survai tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil survai PERC dalam kaitannya dengan gambaran permasalahan korupsi di Indonesia dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi yang salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kajian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana SPIP dapat mencegah korupsi di Indonesia.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari wawancara, telaahan pustaka, dan dokumen skunder. Kajian dilakukan melalui analisis trend, perbandingan data kuantitatif, dan *gap analysis*, untuk menjelaskan perbedaan antara upaya yang telah dilakukan dengan IPK yang diperoleh serta fakta yang ada.

Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan hasil survai PERC dan TI disebabkan perbedaan responden dan objek survai. Responden PERC adalah para ekspatriat dengan objek survai *political corruption*. Sedangkan responden TI lebih beragam dengan objek survai lebih variatif. Banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi meliputi penyempurnaan perundang-undangan, kelembagaan, serta upaya lainnya. PP tentang SPIP merupakan suatu rangkaian dari sistem peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam upaya mencegah adanya penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara. PP tersebut telah memuat ukuran-ukuran pencegahan korupsi (*preventive measures*) secara sistematis dalam suatu sistem dengan konsep yang jelas sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi.

A. PENDAHULUAN

Beberapa media masa, baik di dalam maupun luar negeri (khususnya di kawasan Asia Pasifik) tanggal 8 Maret 2010 merilis hasil survei oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC), dimana Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu bintang negara *emerging markets*, ternyata merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup, dengan skor 9,07.⁷²

PERC adalah perusahaan konsultasi yang bergerak dibidang spesialisasi informasi dan analisis bisnis strategis bagi perusahaan-perusahaan di negara-negara Asia Pasifik. Salah satu jasanya adalah menghasilkan laporan-laporan risiko (*risk reports*), dengan perhatian utama terhadap variabel-variabel sosio-politik yang kritis (*critical socio-political variables*), seperti korupsi. PERC sudah bertahun-tahun melakukan survei kepada para ekspatriat yang tinggal dan bekerja di negara-negara yang disurvei di kawasan Asia-Pasifik, untuk memeringkat korupsi di antara negara-negara tersebut. Selama ini hasil survei PERC selalu menempatkan Indonesia pada urutan bawah.

Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan, karena tidak sedikit upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memerangi korupsi, peningkatan pelayanan publik, dan melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga cukup memperoleh apresiasi, baik dari masyarakat domestik maupun luar negeri.

Hasil survei tersebut sangat menarik untuk dikritisi dan dikaji, bukan dengan maksud untuk mencari-cari kelemahan atas pelaksanaan survei di atas, melainkan dalam rangka melakukan perbaikan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi untuk masa yang akan datang, dengan cara mencari

⁷²Hasil survei PERC berupatabelskorkorupsi, yang dimulaidariangka 0 (skorterbaik) sampaidengan 10 (skorterburuk). Skor di bawah 4,0 termasukrendah, antara 4,0—7,0 moderat, dan di atas 7,0 tinggiatau serious corruption problem.

tahu/menganalisis permasalahan yang ada. Antara lain, “mengapa persepsi para pebisnis asing tersebut terhadap permasalahan korupsi di Indonesia kembali memburuk pada periode dua tahun terakhir?”

Sebagai pembandingan, misalnya kita lihat hasil survei *Transparency International* (TI). IPK Indonesia menurut hasil survei TI memperlihatkan peningkatan yang terus-menerus. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 IPK di Indonesia meningkat rata-rata 0,16 poin (2,8-2,2/4). Penurunan hanya terjadi pada tahun 2007 sebesar 0,1 poin.

Hasil survei PERC layak untuk dikritisi dan dikaji lebih dalam, sebagai bahan introspeksi dan mengambil manfaatnya, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam kebijakan ataupun strategi pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Negara-negara lain pun, sering memanfaatkan hasil survei tersebut dalam rangka memperbaiki kebijakan pelayanan publik dan iklim investasi di negaranya.

Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa pemberantasan TPK di Indonesia terlalu fokus pada langkah penindakan, sedangkan di banyak negara pemberantasan korupsi lebih difokuskan pada langkah-langkah preventif dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. Salah satu langkah pencegahan yang menjadi alternatif adalah melalui “pembangunan sistem pengendalian intern yang efektif.” Ada banyak alasan, mengapa banyak kalangan mulai melihat pentingnya sistem pengendalian intern untuk mencegah korupsi atau fraud secara umum. Beberapa alasan di antaranya, sebagai berikut:

1. Korupsi (dibaca *fraud*), menurut sifatnya dapat berkembang apabila tidak dicegah;
2. Keberadaan *fraud* sendiri menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern;
3. *Fraud* secara tidak langsung berkaitan dengan masalah integritas.

Dengan demikian, korupsi atau *fraud* akan berkembang pada suatu entitas, jika:

1. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan;
4. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
6. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan (<http://www.bpkp.go.id>)

Bersamaan dengan mencuatnya permasalahan korupsi di negara kita tercinta saat ini, seperti masalah makelar kasus, mafia hukum, kasus Bank Century, mafia perpajakan, dan sebagainya, pemerintah sedang giat melakukan upaya untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Ini merupakan momentum yang tepat, untuk mengetahui apakah SPIP sebagai alat kendali bagi para pimpinan K/L dan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mengelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dapat pula digunakan sebagai alat pencegahan bagi timbulnya TPK. Khususnya, sebagai upaya menurunkan tingkat korupsi, yang terkait dengan survei yang dilakukan oleh PERC.

Kajian ini dikaitkan dengan hasil survei persepsi korupsi oleh PERC, namun tidak menggali secara rinci setiap variabel survei ataupun metodologi yang dilaksanakannya, melainkan terhadap permasalahan korupsi secara umum yang menjadi perhatian responden survei tersebut, yaitu para pebisnis asing di Indonesia (*expatriate*).

Data dan informasi survei PERC yang digunakan dalam ini, hanya terbatas pada publikasian yang diterbitkan oleh PERC, baik melalui *website* maupun media massa lainnya, dan tidak mengonfirmasi langsung ke PERC yang berkantor di Hongkong.


Berdasarkan latar belakang di atas, pernyataan masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi fokus utama survei PERC dan kaitannya dengan permasalahan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik di Indonesia?
3. Apakah SPIP dapat mencegah korupsi dan bagaimana caranya?

B. METODOLOGI

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data kajian diperoleh dari: 1) wawancara; 2) telaahan pustaka; dan 3) dokumen skunder. Teknik analisis kajian dilakukan melalui analisis *trend*, perbandingan-perbandingan data kuantitatif, dan *gap analysis*, untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan antara upaya-upaya yang telah dilakukan dibandingkan dengan IPK yang diperoleh serta fakta yang ada.

Kerangka pikir kajian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Penilaian Korupsi menurut PERC dan TI

Simpulan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang menyatakan Indonesia sebagai negara terkorup di kawasan Asia Pasific adalah berdasarkan hasil survai yang dilakukan kepada para pebisnis asing (ekspatriat) yang bekerja di negara-negara tujuan investasi di kawasan Asia dan Pasifik dengan cara mengirimkan daftar pertanyaan tertulis melalui surat (*mail*) dan melakukan interviu secara langsung (*face-to-face interview*). Para responden tersebut ditanya perihal penilaian mereka mengenai berbagai hal/masalah korupsi baik di sektor privat maupun publik. Muara dari pertanyaan PERC menuju pada suatu simpulan mengenai seberapa besar masalah korupsi mempengaruhi lingkungan bisnis secara keseluruhan dan apakah ada perubahan dari tahun ke tahun.

Permasalahan yang disurvei/ditanyakan kepada para ekspatriat adalah sebagai berikut:

1. *How serious do you consider the problem of corruption to be in the public sector?*
2. *How serious do you consider the problem of corruption to be in the privat sector?*
3. *How effective is the judicial system at prosecuting and punishing individuals for corruption when abuse are uncovered?*
4. *How serious is the government about fighting corruption?*
5. *How tolerant are average citizens of corruption?*
6. *Do you perceive the trend of corruption to be decreasing, staying the same, or increasing?*
7. *What extent is corruption a deterrent to your willingness to invest and expand your business?*

Hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas adalah sebagaimana terlihat padatable di bawah ini:

NO.	Negara	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Singapore	0,90	0,38	0,50	0,65	1,30	1,20	1,13	1,07	1,42
2	Australia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,40	2,28
3	Hong Kong	3,33	3,61	3,60	3,50	3,13	1,87	1,80	1,89	2,67
4	USA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,89	3,42
5	Japan	3,25	4,50	3,00	3,46	3,01	2,10	2,25	3,99	3,49
6	Macao	N/A	N/A	N/A	N/A	4,78	5,18	3,30	5,84	4,96
7	South Korea	5,75	5,50	6,67	6,50	5,44	6,30	5,65	4,64	5,98
8	Taiwan	5,83	6,33	6,10	6,15	5,91	6,23	6,55	6,47	6,28
9	Malaysia	5,71	6,00	7,33	6,80	6,13	6,25	6,37	6,70	6,47
10	China	7,00	8,33	7,48	7,68	7,58	6,29	7,98	6,16	6,52
11	India	9,17	9,30	8,9	8,63	6,76	6,67	7,25	7,21	7,18
12	Thailand	8,89	8,75	7,80	7,20	7,64	8,03	8,00	7,63	7,60
13	Philippines	8,00	7,67	8,33	8,80	7,00	9,40	9,00	7,00	8,06
14	Vietnam	8,25	8,83	8,71	8,65	7,91	7,54	7,75	7,11	8,07
15	Cambodia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,25	9,10
16	Indonesia	9,92	9,33	9,25	9,10	8,16	8,03	7,98	8,32	9,27

(Sumber: data diolah dari berbagai publikasian PERC)

IPK Indonesia dilihat dari besarnya sejak 2002 hingga 2008 mengalami peningkatan terus-menerus (semakin membaik), yaitu: mulai 9,92 (2002) menjadi 7,98 (2008). Atas peningkatan IPK tersebut, pada tahun 2006 Indonesia mendapat pujian dari PERC, dengan mengatakan bahwa “*President Susilo seems to be making a favorable impression on expatriates working in the country with this anti-corruption drive.*” Di lain pihak, Thailand mendapat kritikan, karena persoalan keterkaitan Perdana Menteri Thaksin dengan perusahaan-perusahaan keluarganya (Shin Corp.). Meskipun demikian, IPK Indonesia sampai dengan

2006 masih berada pada posisi terbawah dibandingkan dengan dua belas negara lainnya.

Pada tahun 2007, IPK Indonesia mengalami perbaikan, baik dalam angka maupun posisi. Peringkat Indonesia sama dengan Thailand, yaitu ke-11 dengan IPK 8,03, dan peringkat terbawah adalah Philipina, dengan IPK 9,40. PERC mengatakan bahwa “kampanye Presiden SBY untuk mengambil tindakan keras terhadap korupsi, telah banyak memberikan hasil yang positif, tetapi saat ini Dia masih banyak menghadapi tantangan.”

Pada tahun 2008 IPK Indonesia semakin meningkat menjadi 7,98, pada posisi ke-11 di atas Thailand (ke-12, dengan IPK 8,00) dan Philipina (ke-13, dengan IPK 9,00). Situasi di Philipina mungkin tidak lebih buruk dibandingkan dengan Indonesia dan Thailand, tetapi korupsi di Philipina “telah dipolitisasi dan dibicarakan secara terbuka di media massa,” tidak seperti di China dan Vietnam, meskipun negara otoriter. Terhadap Indonesia, PERC mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami perbaikan di bawah Presiden SBY, tetapi persepsi terhadap “pelayan publik, yang masih suka menerima hadiah, masih tetap kuat,... Oleh karena itu, problem Indonesia masih sangat serius” (March 11, 2008 0:00 am TWN, AFP).

Setelah mengalami perbaikan IPK dalam kurun waktu tujuh tahun (2002—2008) dan memperoleh pujian dari PERC, ternyata pada tahun 2009 dan 2010 IPK Indonesia kembali anjlok (*set back*) ke peringkat terbawah. Berdasarkan Publikasi PERC, ternyata permasalahan yang membuat rontoknya IPK ini, antara lain hiruk-pikuknya pemilihan umum yang dilakukan bulan Juli 2009 serta mengenai keberlanjutan KPK di masa mendatang (yang selama ini telah menanamkan kesan baik terhadap para responden dalam memerangi korupsi), telah memengaruhi persepsi responden. Demikian pula pada 2010, banyak pemberitaan kasus-kasus korupsi di media masa, seperti permasalahan Pimpinan KPK (Antasari dan kasus Bibit-Chandra), permasalahan bailout Bank Century, yang disinyalir melibatkan Wakil Presiden dan Menteri Keuangan, juga ikut memperburuk persepsi responden (*expatriates*).

Melihat gambaran tersebut, ternyata IPK hasil survai PERC bukan semata-mata dipengaruhi oleh para responden manakala mereka bersinggungan dengan buruknya masalah pelayanan publik, melainkan juga banyak dipengaruhi oleh masalah politik (*socio politic*) atau *political corruption*. Oleh karena itu, hasil survai PERC ini tidak dapat dijadikan sebagai barometer/ukuran peringkat korupsi komprehensif.

Untuk mengukur tingkat korupsi secara lebih komprehensif atau dalam lingkup makro, TI telah lama (sejak 1995) melaksanakan survai yang menggunakan indikator pada level agregat atau indikator-indikator *governance*, sebagaimana dikemukakan dalam hasil telitian oleh Kaufmann et.al. Sebaliknya, survai PERC termasuk level nonagregat, yang sarannya diperluas, bukan hanya terhadap perusahaan, melainkan juga negara, namun respondennya tunggal, yaitu para ekspatriat. Oleh karena itu, hasil survai TI lebih sesuai dalam melihat permasalahan korupsi dalam aspek yang lebih luas. Selain itu, survai TI memiliki banyak keunggulan, antara lain: sumber data memanfaatkan setidaknya sepuluh lembaga yang memiliki reputasi baik (PERC merupakan salah satu sumber data yang digunakan oleh TI dalam menghasilkan *corruption perception index* atau CPI); respondennya tidak sekedar para ekspatriat; dan subyek yang disurvei juga lebih luas, mulai dari urusan suap sampai kepada masalah tata kelola pemerintahan. Sumber data responden, dan subyek, serta jumlah negara yang disurvei oleh TI periode 2009 sebagai berikut:

No.	Sumber	Subyek yang Ditanyakan	Responden Survai	Tahun Publikasi	Jumlah Negara
1.	<i>Asian Development Bank</i>	<i>Transparency, Accountability, and Corruption in the Public Sector” is especially relevant, as explained by the guidelines</i>	<i>Country teams, experts inside and outside the bank</i>	2008/2009	27 Asian countries
2.	<i>African Development Bank</i>	<i>Corruption, conflicts of interest, diversion of funds as well as anticorruption</i>	<i>Country teams, experts inside and outside the</i>	2008/09	53 countries

No.	Sumber	Subyek yang Ditanyakan	Responden Survai	Tahun Publikasi	Jumlah Negara
		<i>efforts and achievements</i>	<i>bank</i>		
3.	<i>Bertelsmann Foundation</i>	<i>The government's capacity to punish and contain corruption</i>	<i>Network of local correspondents and experts inside and outside the organization</i>	2009	<i>128 less developed and transition countries</i>
4.	<i>Economist Intelligence Unit</i>	<i>The misuse of public office for private (or political party) gain</i>	<i>Expert staff assessment</i>	2009	<i>158 countries</i>
5.	<i>Freedom House</i>	<i>Extent of corruption as practiced in governments, as perceived by the public and as reported in the media, as well as the implementation of anticorruption initiatives</i>	<i>Assessment by experts originating or resident in the respective country</i>	2009	<i>29 countries/ territories</i>
6.	<i>Global Insight</i>	<i>The likelihood of encountering corrupt officials, ranging from petty bureaucratic corruption to grand political corruption</i>	<i>Expert staff assessment</i>	2009	<i>203 countries</i>
7.	<i>IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center</i>	<i>Category Institutional Framework - State Efficiency: "Bribing and corruption exist/do not exist"</i>	<i>Executives in top and middle management; domestic and international companies</i>	2008. 2009	<i>55 countries; 57 countries</i>
8.	PERC	<i>How serious do you consider the problem of corruption to be in the public sector?</i>	<i>Expatriate business executives</i>	2008;2009	<i>15 countries ; 16 countries</i>
9.	<i>World Bank</i>	<i>Corruption, conflicts of</i>	<i>Country teams,</i>	2008-09 /	75

No.	Sumber	Subyek yang Ditanyakan	Responden Survai	Tahun Publikasi	Jumlah Negara
	<i>(IDA and IBRD)</i>	<i>interest, diversion of funds as well as anticorruption efforts and achievements</i>	<i>experts inside and outside the bank</i>	2008	<i>countries (eligible for IDA funding)</i>
10.	<i>World Economic Forum</i>	<i>Undocumented extra payments or bribes connected with 1) exports and imports, 2) public utilities, 3) tax collection, 4) public contracts and 5) judicial decisions are common/never occur</i>	<i>Senior business leaders; domestic and international companies</i>	2008-09; 2009-10	134 countries 133 countries

Melihat lebih jauh kebelakang, IPK atau CPI berdasarkan hasil survai TI sejak tahun 1995 sampai dengan 2009 sebagai berikut:

Tahun	<i>Perception Corruption Index (CPI)</i>	Ranking	Jumlah Negara yang Disurvei
Sebelum Reformasi			
1995	1,94	41	41
1996	2,65	45	54
1997	2,72	46	52
Era Presiden BJ.Habibie			
1988	2,0	80	85
1999	2,0	80	85
Era Presiden Abdurahman Wahid			
2000	1,7	86	90
2001	1,9	88	91
Era Presiden Megawati S (s.d. September 2004)			
2002	1,9	96	102
2003	1,9	122	133
2004	2,0	133	145
Era Presiden SBY			
2005	2,2	137	158

2006	2,4	130	163
2007	2,3	143	179
2008	2,6	126	180
2009	2,8	111	180

(Sumber: data diolah dari Laporan *Transparency International*)

Skor korupsi Indonesia sejak TI memulai melaksanakan survei (1995) berada pada posisi terendah, yaitu pada urutan ke-41 dari 41 negara yang disurvei. Judul publikasi TI saat pertama kali memublikasikan hasil survainya adalah “*New Zealand The Best, Indonesia Worst In World Poll Of International Corruption.*” Skor korupsi sejak saat itu hingga 2004 tidak mampu melebihi skor 2,0 (Catatan: tahun 2006 dan 2007 melebihi 2,0, karena jumlah negara yang disurvei saat itu masih sedikit, tidak lebih dari 54 negara, sehingga skor rata-rata secara individu menjadi besar).

Mulai 2005 skor korupsi Indonesia meningkat terus sampai dengan tahun 2009, dengan IPK 2,8, yaitu berada pada peringkat ke 111 dari 180 negara yang disurvei. Hasil survei TI ini telah memasukkan hasil survei yang dilaksanakan oleh PERC (lihat Matriks 3.1 butir ke-8), dengan demikian IPK Indonesia menurut PERC, sebagai negara terkorup di Asia Pasifik pada tahun 2009 dan 2010, tidak sepenuhnya menggambarkan “buruknya kondisi pelayanan publik di Indonesia”, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh permasalahan politis (*political corruption*).

2. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi

Runtuhnya rezim Soeharto disebabkan oleh praktik-praktik korupsi yang dilakukannya beserta kroninya, ternyata pada era reformasi tidak menyurutkan para koruptor untuk meninggalkan praktik-praktik yang telah membuat rakyat banyak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah, dan kesejahteraan hidup yang lebih baik tersebut. Era reformasi hanya memindahkan praktik-praktik terlarang tersebut tidak hanya di Pusat, melainkan juga ke daerah-daerah, dengan kata lain hanya melakukan pemerataan pembagian kue reformasi. Alhasil, skor IPK

Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga Reformasi tidak beranjak dari kelompok negara-negara terkorup.

Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Upaya-upaya untuk memerangi korupsi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. melalui instrumen hukum dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang baru, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.
2. melalui kelembagaan yang mendukung efektivitas hukum dengan membentuk lembaga baru seperti KPK dan PPATK.
3. melalui strategi pemberantasan TPK yang terintegrasi yang diarahkan pada tiga strategi yaitu edukatif, preventif, dan represif.
4. melalui koordinasi, monitoring, dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi
5. meratifikasi konvensi *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) 2003.

Sedangkan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan baru yang salah satunya adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. melalui perbaikan kelembagaan dengan membentuk Kementerian PAN dan RB serta Ombudsman Republik Indonesia.
3. melaksanakan reformasi birokrasi

Upaya tersebut telah menunjukkan hasil berupa peningkatan IPK dari 2,0 (tahun 2004) menjadi 2,8 (tahun 2009). Namun harus diakui, untuk mendorong perubahan yang lebih besar agar Indonesia keluar dari kelompok negara-negara terkorup di dunia, kenaikan tersebut masih jauh dari harapan masyarakat dan tidak signifikan (rata-rata hanya 0,16 poin/tahun). Indonesia *still having a serious corruption problem*. Artinya, segala upaya yang telah dilakukan belum dapat

mendongkrak tingkat persepsi korupsi Indonesia yang rendah/buruk. Hal tersebut disebabkan upaya pemberantasan TPK yang belum optimal. Beberapa hal yang memperlihatkan bahwa upaya tersebut belum optimal adalah sebagai berikut.

1. Komitmen politik nasional tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
2. Belum ada strategi nasional pemberantasan TPK yang dilaksanakan secara terintegrasi.
3. Upaya peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi belum optimal.
4. Upaya pemberantasan TPK belum optimal mencegah timbulnya penyebab mendasar perbuatan TPK.

3. Bagaimana SPIP Mencegah Korupsi?

Kelemahan dari upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dapat ditutupi melalui SPIP. SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2). Sesuai dengan definisi tersebut, tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, SPIP pada dasarnya adalah untuk mengamankan pencapaian tujuan instansi pemerintah, agar tercapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

SPIP memiliki lima unsur, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima unsur sistem pengendalian intern tersebut berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Lingkungan pengendalian berperan sebagai fondasinya yang memiliki dampak yang sangat kuat terhadap struktur kegiatan operasi, penetapan tujuan dan penilaian risiko. Lingkungan pengendalian juga mempengaruhi kegiatan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan kegiatan monitoring. Kegiatan pengendalian dirancang terutama untuk kegiatan utama

instansi pemerintah guna meminimalkan terjadinya risiko dan dampaknya. Informasi dan komunikasi diperlukan untuk membantu melaksanakan kegiatan pengendalian dengan baik. Keempat komponen tersebut kemudian dipantau melalui sistem pemantauan yang memungkinkan pimpinan organisasi mengetahui efektivitas sistem pengendalian yang dibangunnya sehingga dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

a. SPIP Menekankan Pada Pencapaian Tujuan Instansi Pemerintah

Mengatasi ketiadaan tujuan dan target pemberantasan korupsi yang jelas, maka SPIP dimulai dengan adanya kejelasan tujuan (target) yang akan dicapai dari suatu entitas atau aktivitas atau proses bisnis. Fungsi SPIP untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan.

b. SPIP Merupakan Sistem Pencegahan yang Sistematis dan Terintegrasi

SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan, yang mengintegrasikan unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. SPIP tidak hanya memfokuskan pada sistem, melainkan pada unsur manusia atau lingkungan pengendalian, yang selama ini kurang disentuh dalam upaya pemberantasan TPK.

Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika merupakan salah satu subunsur lingkungan pengendalian yang paling penting. Bagaimanapun baiknya peraturan perundang-undangan dan sistem penegakan hukum dibangun, jika unsur manusia/ penyelenggara layanan publik atau para penegak hukum mengabaikan etika dan nilai-nilai yang hendak dibangun oleh suatu sistem, maka sistem tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan organisasi sulit untuk dicapai secara efektif dan efisien.

c. SPIP Memberi Fondasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Persoalan yang dihadapi saat ini dalam pelayanan publik, seperti penundaan layanan yang berlarut-larut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dan melakukan keberpihakan dalam pemberian layanan. Perilaku penyelenggara negara dan

pelayan publik “jauh dari sikap memperlakukan masyarakat yang dilayaninya sebagai raja, melainkan sebaliknya berupaya mencari-cari peluang yang dapat menguntungkan dirinya atau kelompoknya.” Buruknya perilaku penyelenggara pelayanan publik tersebut, merupakan salah satu indikasi lemahnya integritas. Berlarut-larutnya pelayanan dan rendahnya kualitas pelayanan, merupakan pertanda kurang kompetennya para pelayan publik.

Perbuatan-perbuatan di atas dapat memicu pihak yang dilayani untuk memberikan pembayaran tambahan, agar pengurusan izin dapat lebih dipercepat. Di sini bermula terjadinya suap menyuap. Parahnya, kecenderungan terjadinya suap, justru pada instansi-instansi yang seharusnya (memiliki tugas dan fungsi) dalam penegakan hukum, instansi-instansi pemberi layanan publik yang vital, pemda dan sebagainya (Transparansi Internasional Indonesia, Desember 2008)

Demikian pula reformasi birokrasi bukan sekedar remunerasi, melainkan membangun nilai-nilai dan kultur pelayan publik yang memiliki integritas yang tinggi dan berkualitas, “birokrasi diperlukan sebagai aktor public services yang netral dan adil, dalam beberapa kasus menjadi penghambat dan sumber masalah berkembangnya keadilan dan demokrasi, terjadi diskriminasi dan penyalahgunaan fasilitas, program dan dana negara.” Kasus-kasus yang terjadi saat ini, merupakan salah satu contoh yang mengindikasikan belum tersentuhnya tujuan reformasi birokrasi.

Salah satu unsur SPIP adalah lingkungan pengendalian intern, antara lain penegakan integritas dan nilai-nilai etika dan komitmen terhadap kompetensi, harus dijadikan sebagai fondasi dalam membangun dan meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

d. SPIP dalam Mencegah Timbulnya Penyebab Utama Perbuatan TPK

Pada tahun 1997 Puslitbangwas BPKP pernah melakukan kajian mengenai berbagai penyebab timbulnya korupsi, setidaknya terdapat enam belas penyebab. Kemudian tahun 1999, BPKP mengkaji lagi secara lebih mendalam dan hasilnya dituangkan ke dalam Buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (BPKP,

Maret 1999). Berbagai penyebab timbulnya korupsi dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek yaitu: *administrative*/organisasi, manusia, dan kultural.

Penerapan SPIP secara benar dapat mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan mendasar tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan koruptif, yang dapat dilihat pada beberapa contoh di bawah ini:

- a. Permasalahan kurang adanya keteladanan dari pimpinan (aspek administrasi) diatasi dengan membangun lingkungan pengendalian. Inti dari lingkungan pengendalian berada di tangan pimpinan, yang harus memberikan keteladanan atau *tone at the top* atau kepemimpinan yang kondusif. Tanpa ada keteladanan dari pimpinan yang memperlihatkan perilaku yang antikorupsi, maka pemberantasan TPK tidak akan berhasil.
- b. Permasalahan tidak adanya kultur organisasi yang benar (aspek administrasi) diatasi dengan membangun lingkungan pengendalian. Inti dari lingkungan pengendalian untuk membangun kultur organisasi yang benar, antara lain dengan membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, melalui pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, dan membina hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- c. Permasalahan sifat tamak manusia yang mendorong untuk korupsi diatasi dengan penerapan subunsur penegakan integritas dan nilai-nilai etika, yang dilaksanakan melalui cara-cara edukatif, melalui budaya kerja, misalnya siraman rohani. Juga melalui keteladanan pimpinan dan internalisasi tentang perilaku kesederhanaan hidup.
- d. Permasalahan moral yang kurat kuat menghadapi godaan (aspek manusia) diatasi dengan penerapan subunsur penegakan integritas dan nilai-nilai etika, yang dilaksanakan melalui cara-cara edukatif melalui budaya kerja, misalnya kegiatan siraman rohani, untuk peningkatan kualitas mental PNS. Juga dilakukan melalui pembelajaran kepada masyarakat (edukatif) untuk tidak memberikan suap kepada petugas layanan publik sesuatu yang di luar aturan.

- e. Permasalahan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang kondusif untuk terjadinya korupsi (aspek kultural) diatasi dengan pencegahan melalui pendekatan edukatif: kampanye untuk membentuk sikap masyarakat yang antikorupsi secara konkrit.
- f. Permasalahan masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh perbuatan korupsi adalah masyarakat itu sendiri (aspek kultural) diatasi dengan pendekatan edukatif: memberikan pemahaman tentang berbagai modus operandi TPK, agar masyarakat paham berbagai jenis perbuatan korupsi, serta ikut berperan serta melaporkan perbuatan tersebut kepada penegak hukum.

e. SPIP dalam Mengatasi Jenis-jenis TPK Pasal 2–13 UU No. 31 Tahun 1999

Upaya pemberantasan TPK yang selama ini dilakukan pada umumnya masih terfokus pada penindakan/pemidanaan jenis TPK yang berkaitan dengan pasal 2 dan 3 (mengenai kerugian keuangan negara) dan belum menyentuh pasal-pasal atau jenis-jenis TPK lainnya dari UU No. 31 Tahun 1999, yaitu: (1) suap menyuap; (2) penggelapan dalam jabatan; (3) perbuatan pemerasan; (4) perbuatan curang; (5) benturan kepentingan dalam penguasaan; dan (6) gratifikasi. Penerapan SPIP bukan hanya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara seperti dalam pasal 2 dan 3, melainkan keenam jenis TPK tersebut di atas.

Sebagai contoh dalam mencegah perbuatan suap-menyuap. Suap dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan secara cepat, dengan cara melanggar aturan. Suap terjadi mulai dari sekedar pemberian uang rokok, uang jalan, uang makan atau apapun namanya, agar urusan dipercepat, sampai kepada suap dalam jumlah besar, agar diluluskan dalam mendapatkan proyek.

Mencegah suap tidak mudah, karena suap terjadi berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Jadi, kedua belah pihak yang bertransaksi sama-sama membutuhkan. Di lain pihak, undang-undang akan memberi sanksi baik kepada si

pemberi maupun penerima, sehingga mereka cenderung tidak mau terbuka. Itulah sebabnya dalam upaya pemberantasan korupsi, pasal-pasal suap jarang digunakan.

Penyebab suap, selain karena mental yang korup, tidak berintegritas, juga dapat terjadi karena lemahnya komitmen, dan didukung dengan sistem dan prosedur operasi yang lemah sistem pengendalian internnya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya suap, dapat dilakukan melalui penerapan SPIP, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Penegakan integritas dan nilai-nilai etika (subunsur ke-1 lingkungan pengendalian). Subunsur ini antara lain mengatur perlu adanya aturan perilaku dan standar etika yang ditetapkan secara formal dan diberlakukan serta dilaksanakan secara menyeluruh. Aturan perilaku ini mengatur antara lain tentang pembayaran yang tidak wajar.
- b) Pemimpin instansi yang pertama kali dan paling depan melaksanakan aturan perilaku tersebut, guna memberikan contoh dan keteladanan bagi para bawahannya. Ini merupakan bagian dari subunsur kepemimpinan yang kondusif. Dengan melihat pimpinan yang berperilaku antisuap, maka diharapkan para bawahan dapat mencontoh, dan timbullah komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh jajaran penyelenggara layanan publik untuk menerapkan budaya antisuap pada instansinya.
- c) Lingkungan pengendalian saja tidak cukup, tetapi harus didukung oleh sistem dan prosedur yang dapat mencegah timbulnya penyebab terjadinya suap-menyuap, seperti adanya standar waktu pelayanan, fasilitas dan prosedur pengaduan agar masyarakat pengguna dapat ikut mengawasi dan menyampaikan keluhannya secara terbuka, keterbukaan informasi, dan seterusnya. Untuk itu perlu dibangun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prosedur-prosedur standar baku yang jelas dan dilaksanakan secara transparan. SOP ini perlu didukung dengan kegiatan pengendalian yang cukup, seperti pemisahan fungsi, adanya indikator kinerja, serta review atas kinerja, dan seterusnya.

- d) Realisasi pelaksanaan dari standar pelayanan perlu dipantau dan dievaluasi secara periodik, untuk memperbaiki standar waktu pelayanan dan prosedur standar baku.

Selain itu, masyarakat harus berpartisipasi melakukan kontrol terhadap pelayanan publik, melalui budaya antisuap dan menyampaikan pengaduan. Dengan sistem pengendalian intern yang diterapkan seperti ini, maka terjadinya praktek suap-menyuap dapat diminimalisasi, walaupun tidak dapat dihilangkan sama sekali.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik simpulan bahwa SPIP dapat mencegah TPK dan dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini dalam upaya pemberantasan TPK.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan PERC, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. menurut hasil survai PERC, IPK Indonesia dari tahun ke tahun (2002–2010) secara *magnitude* mengalami peningkatan, kecuali pada periode 2009 dan 2010 mengalami penurunan kembali. Sedangkan hasil survai TI, pada periode 2002–2009 menunjukkan IPK Indonesia mengalami peningkatan, baik secara *magnitude* maupun peringkatnya di antara negara-negara yang disurvei.
2. Survai PERC dilakukan terhadap para ekspatriat yang tinggal dan berbisnis di masing-masing negara yang disurvei (16 negara di kawasan Asia-Pasifik), dengan obyek survai masalah *political corruption*. Sedangkan survai yang dilakukan TI lebih lengkap dan komprehensif, karena: menggunakan indikator pengukuran korupsi pada *level aggregate*; obyek survainya variatif mulai dari korupsi hingga tata kelola pemerintahan; respondennya adalah masyarakat, para pakar, dan para manajer perusahaan/instansi, dan negara yang disurvei saat ini ±180 negara; serta sumber data yang digunakan sebanyak sepuluh lembaga dengan reputasi yang prestisius yang ada di berbagai Negara.

3. Hasil survei PERC termasuk salah satu sumber data yang digunakan oleh TI⁷³ dalam menetapkan IPK Indonesia sebesar 2,8 pada tahun 2009, yang berada pada posisi ke-111 dari 180 negara yang disurvei. Dengan demikian hasil survei PERC tersebut merupakan bagian kecil dari hasil survei yang dilakukan oleh TI, sehingga tidak perlu dijadikan polemik di masyarakat. Karena, pemerintah senantiasa mempergunakan hasil survei TI dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan terkait dengan pemberantasan TPK.
4. Hasil survei PERC yang mengatakan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik pada tahun 2009 dan 2010, tidak mewakili atau menggambarkan sepenuhnya atau secara menyeluruh buruknya kondisi pelayanan publik di Indonesia, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor/kondisi politik (political corruption) pada saat itu. Namun demikian, hasil survei tersebut patut dijadikan sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik, antara lain: survei tersebut menggambarkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah belum dilaksanakan secara serius; masih lemahnya kepastian hukum yang dapat mengakibatkan investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia.
5. Lembaga pemerintah yang menangani perkara TPK belum berfungsi secara optimal, karena pemberantasan TPK yang selama ini dilakukan pada umumnya masih terfokus pada penindakan/pemidanaan jenis TPK yang berkaitan dengan pasal 2 dan 3 (mengenai kerugian keuangan negara) dan belum menyentuh pasal-pasal lainnya dari UU No. 31 Tahun 1999, yaitu:
 - a. suap menyuap (pasal 5, 6, 11, 12, dan 13);
 - b. penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, 10 a–c);

⁷³Survei PERC yang dilaksanakan setiap tahun, biasanya antara bulan Januari dan Februari, dipergunakan sebagai salah satu sumber data survei TI, yang biasanya dilaksanakan pada pertengahan semester II pada tahun berjalan.

- c. perbuatan pemerasan (pasal 12e, 12f, dan 12 g);
 - d. perbuatan curang (pasal 7.1.a, 7.1.b, 7.1.c, 7.1.d, 7.2., dan 12h);
 - e. benturan kepentingan dalam penguasaan (pasal 12.i);
 - f. gratifikasi (pasal 12 B Jo. Pasal 12 C).
6. Pemberantasan TPK selama ini, belum optimal mencegah timbulnya penyebab mendasar timbulnya TPK, yaitu aspek administrasi, manusia, dan kultural/budaya yang mendorong munculnya perilaku koruptif, antara lain: integritas pelayan publik yang masih rendah; penundaan layanan yang berlarut-larut, penyalahgunaan wewenang dalam pemberian layanan publik, penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, melakukan keberpihakan dalam pemberian layanan, inkompetensi dalam memberikan pelayanan, kurangnya komitmen dan keteladanan para pejabat dan elit politik.
7. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ruang lingkup, sistim pelayanan, pedoman penyusunan standar pelayanan, tata cara pengikutsertaan masyarakat dan pembayaran ganti rugi belum terbit, padahal dalam Undang-Undang no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah diamanatkan paling lambat 6 bulan sejak diundangkan Peraturan Pemerintah tersebut harus diterbitkan. Hal tersebut mengakibatkan tertundanya para penyelenggara pelayanan publik menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik.

Terlepas dari IPK yang dibuat oleh berbagai lembaga antikorupsi, sebenarnya Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan upaya-upaya pemberantasan TPK (perang melawan korupsi), baik melalui penyempurnaan instrumen perundang-undangan, kelembagaan utama maupun pendukung, serta berbagai upaya lain. Kebijakan pencegahan tersebut mulai tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian secara lebih tegas dimana strategi pencegahan, penindakan, dan edukatif dikoordinasikan, dimonitoring, dan dievaluasi oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengoordinasikan strategi-strategi pemberantasan TPK tersebut, tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Bahkan, Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) 2003, memuat sembilan ukuran pencegahan TPK (*preventive measures*), yang substansinya berkaitan dengan perbaikan sistem dan kebijakan, kelembagaan, dan terutama menyangkut "orang" atau perilaku para pejabat publik⁷⁴ antara lain adanya:

1. kebijakan pencegahan dan implementasi anti korupsi yang efektif dan koordinatif, yang mencakup aspek-aspek: partisipasi masyarakat; mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, manajemen publik dan kekayaan publik yang layak, integritas, transparansi, serta akuntabilitas;
2. lembaga atau lembaga-lembaga pencegahan anti korupsi yang bebas pengaruh manapun;
3. sistem *recruitment, hiring*, promosi, dan pensiun para pejabat sektor publik;
4. kode etik bagi pejabat sektor publik (pasal 8);
5. sistem pelaporan dan akuntabilitas publik yang transparan.

Ukuran-ukuran tersebut di atas, pada dasarnya sudah terakomodasi di dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, namun belum terintegrasikan dalam suatu sistem dan dengan konsep yang jelas. Hal tersebut baru terakomodasi secara sistematis dan terintegrasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP SPIP).

PP SPIP merupakan suatu rangkaian dari sistem perundang-undangan yang mengatur masalah pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. PP SPIP merupakan amanah dari pasal 58 UU Nomor 1 tahun 2004. Salah satu tujuan terbitnya ketiga UU ini adalah untuk "mencegah adanya penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara." Jika dipandang secara komprehensif, rangkaian perundang-undangan pengelolaan keuangan negara ini tidak terlepas dari sistem perundang-undangan tentang pemberantasan TPK.

⁷⁴Muatan atau substansi Undang-Undang tersebut banyak yang berkaitan dan menyentuh aspek-aspek sistem pengendalian intern pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Anti Corruption Task Force (ACTF) BPKP. 2002. Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Mendorong Terciptanya Clean Governance dan Good Governance. Jakarta : BPKP.

Grafika, Sinar. 2006. Himpunan Peraturan tentang Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Cet II. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Keputusan Presiden 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 2006. Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK.

TI (Transparency International). Oktober 2009. The Methodology of the Corruption Perceptions Index. Transparency International (TI) and University of Passau. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/methodology.

Klitgaard R., Abaroa R.M., Parris H.L. Institute for Contemporary Studies Okland, California, Word Bank Institute, USA. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Puslitbangwas BPKP. Oktober 2007. Peningkatan Peran BPKP dalam Percepatan dan Pemberantasan TPK. BPKP. Jakarta.

PERC (Political & Economic Risk Consultancy Ltd.). January 28, 2008. Indonesia Risk Rating Update. PERC. Hongkong. (<http://www.asiarisk.com/percrpts.html>).

PERC (Political & Economic Risk Consultancy Ltd.). Wednesday March 1, 2008. Asian Intelligence. PERC. Hongkong. (<http://www.asiarisk.com/lib10.html> (1of 21)03/15/2007 3:03:48 PM).

UNCAC (United Nations Conventions Against Corruption). 2003. (<http://www.antikorupsi.org>)

Tim Reformasi Birokrasi Nasional. 2008. Pedoman Umum Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/2008). Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta.

Duadji S. Mei 2010. Memberantas Korupsi dengan Menerapkan Undang-Undang

Tentang Tindak Pidana. Jakarta.

Supandji H. Agustus 2009. Kebijakan Strategis Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta. (www.setneg.go.id/index.php?option=com)

Kaufmann D., Kraay A., and Mastruzzi M. 2006. Measuring Corruption: Myths and Realities. The World Bank. (siteresources.worldbank.org/.../six_myths_measuring_corruption.pdf)

Rohwer A. 2009. Measuring Corruption: A Comparison Between The Transparency International's Corruption Perceptions Index And The World Bank's Worldwide Governance Indicators. UNDP. <http://www.ifo.de/pls/guestci/download/CESifo%20DICE%20Report%202009/CE Sifo%20DICE%20Report%203/2009/dicereport309-rr2.pdf>

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 1999. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional. Edisi Maret 1999. Jakarta.

Soekanto. S. Prof.Dr. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wikipedia. Expatriate. Diakses tanggal 5 Mei 2010. (en.wikipedia.org/wiki/Expatriate)